



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAMULANG

DENGAN

DESA CIAMPEA UDIK, KECAMATAN CIAMPEA, KABUPATEN BOGOR

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 041033/MOA/2022/4974

NOMOR : 070/001 /PKS - CPU / V / 2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **9** bulan **Mei** tahun **2022** yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. Endang Ruhiyat, S.E., M.M., C.S.R.A., C.M.A.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor No.089/A/KP/UNPAM/II/2020 berkedudukan di Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- H. Cecep Basarudin** : Kepala Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak kedua

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang, perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kepala Pemerintahan Desa di Desa Ciampea Udik, yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999 : Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dilaksanakannya kerja sama dalam rangka menunjang tugas fungsi PARA PIHAK dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, manfaat dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pihak pertama	Pihak kedua
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- (1) Peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (2) Peningkatan dan pengembangan sumber daya yang kualitas melalui penelitian ilmiah dalam rangka pencapaian tujuan.
- (3) Peningkatan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui seminar, diskusi, dialog dan cara lain yang disepakati bersama.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik kerja sama serta memberikan arahan dalam pelaksanaan kerja sama;
 - b. Memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan;
 - c. Mendapatkan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan;
 - d. Mendapatkan hasil monitoring, evaluasi atau laporan kegiatan kerjasama

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik kerja sama serta memberikan arahan dalam pelaksanaan kerja sama;
 - b. Memperoleh informasi sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan;

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

- c. Mendapatkan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan;
- d. Mendapatkan hasil monitoring, evaluasi atau laporan kegiatan kerjasama;

(3). **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi dan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan yang menunjang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Memberikan hasil monitoring, evaluasi atau laporan kegiatan kerjasama.

(4). **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi dan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan yang menunjang yang menunjang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Memberikan hasil monitoring, evaluasi atau laporan kegiatan kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerjasama dilapangan antar lembaga/unit teknis

Pihak pertama	Pihak kedua
	

terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia;
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- (3) Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini masing-masing Pihak akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh para pihak serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang,

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri;
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing - masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing -masing pihak. Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiannya oleh para pihak, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis para pihak.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

Pasal 9
HASIL KERJASAMA

Hasil KERJASAMA berupa dari kegiatan ini adalah milik masing-masing Para Pihak, dan MASING-MASING PIHAK bersedia saling menginformasikan atau menjaga kerahasiaan bersama.

Pasal 10
EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Para Pihak akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Para Pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan Oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian kerjasama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
- Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Pihak pertama	Pihak kedua
	

Untuk PIHAK PERTAMA:

Nani Rusnaeni, SE., M.M.

Koordinator Kerja Sama Prodi Manajemen

Gedung Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Barat., Kecamatan. Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Banten 15417

Telp. : (021)-7412566 Hp. 085891325358

Untuk PIHAK KEDUA

Bapak Aris Munandar

Sekretaris Desa Ciampea Udik

Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

No.tlp./ HP: 085717216016

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 15

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pamulang



**Dr. H. Endang Ruhayat, S.E., M.M.,
C.S.R.A., C.M.A.**

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Ciampea Udik



H. Cecep Basarudin

Pihak Pertama	Pihak kedua
	



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT FORM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN S-1
UNIVERSITAS PAMULANG
DENGAN
DESA CIAMPEA UDIK, KEC. CIAMPEA, KAB. BOGOR**



Bidang Pendidikan / Penelitian / Pengabdian Masyarakat

041033/IA/2022/6003

Nama Pimpinan : H. Cecep Basarudin
Nama Perusahaan /BUMN : Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
Alamat : Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
Jabatan : Kepala Desa Ciampea Udik
Email : arismunandar2073@gmail.com
No telp/HP : 085717216016

Dengan ini Menerangkan

Tenaga Pengajar/ Dosen : SURTI WARDANI
NIDN/NIK/NIP : 0405087402
Kode Dosen : 01707
Divisi : Prodi Manajemen S-1, FEB UNPAM.
Bentuk Kerja Sama : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
Prodi : MANAJEMEN SI
Fakultas : EKONOMI dan BISNIS

Tenaga Pengajar/ Dosen diatas telah melaksanakan tugasnya di Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Dengan keluarnya surat ini, menerangkan bahwa tenaga Pengajar/ Dosen di atas sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Tangerang Selatan, 18 Mei 2022

Penanggung Jawab,

Ketua Program Studi Manajemen S-1



Dr. Kasnadi, S.E., MM.

Pimpinan

H. Cecep Basarudin



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT FORM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN S-1
UNIVERSITAS PAMULANG
DENGAN
DESA CIAMPEA UDIK, KEC. CIAMPEA, KAB. BOGOR



Bidang Pendidikan / Penelitian / Pengabdian Masyarakat

041033/IA/2022/6003

Nama Pimpinan : H. Cecep Basarudin
Nama Perusahaan /BUMN : Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
Alamat : Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
Jabatan : Kepala Desa Ciampea Udik
Email : arismunandar2073@gmail.com
No telp/HP : 081314557874

Dengan ini Menerangkan

Tenaga Pengajar/ Dosen : Kasmad
NIDN/NIK/NIP : 0402046806
Kode Dosen : 00559
Divisi : Prodi Manajemen S-1, FEB UNPAM.
Bentuk Kerja Sama : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
Prodi : MANAJEMEN SI
Fakultas : EKONOMI dan BISNIS

Tenaga Pengajar/ Dosen diatas telah melaksanakan tugasnya di Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Dengan keluarnya surat ini, menerangkan bahwa tenaga Pengajar/ Dosen di atas sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Tangerang Selatan, 19 Mei 2022

Penanggung Jawab,

Ketua Program Studi Manajemen S-1



Dr. Kasmad, S.E. MM.

Pimpinan

H. Cecep Basarudin